



PENETAPAN
Nomor 45/Pdt.P/2020/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANA WINARSIH, tempat tanggal lahir Katingan, 26 September 1992, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan, Desa Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 45/Pdt.P/2020/PN NgB tanggal 21 Juli 2020, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 21 Juli 2020 dalam registrasi Nomor 45/Pdt.P/2020/PN NgB telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Mekar Tani pada tanggal 25 September 1992 dari perkawinan antara Sarwiyono dan Sri Wahyuningsih dengan diberi nama Ana Winarsih
2. Bahwa kemudian kelahiran Pemohon tersebut dilaporkan/dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 474.1-471.1/928/C.Sip/98.-;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Pegatan yang akan diganti/perbaiki menjadi Mekar Tani dengan alasan sebagai berikut: mengikuti ijazah terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki tempat lahir tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan tempat lahir Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 474.1-471.1/928/C.Sip/98.- yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, yang semula tertulis/terbaca Pegatan menjadi Mekar Tani;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan tempat lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang masing-masing telah diberi meterai yang cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1-471.1/928/C.Sip/98.- atas nama Ana Winarsih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 7 Juli 1998, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6209063001200001 atas nama kepala keluarga Paryono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, pada tanggal 30 Januari 2020, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Bimbingan dan Konseling, Nomor: 21888.UN24.1.31.2016 atas nama Ana Winarsih yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Palangkaraya, pada tanggal 27 Agustus 2016, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0234/031/VIII/2018 antara Pariyono dengan Ana Winarsih yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lamandau, pada tanggal 28 Agustus 2018, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Surat Keterangan Nomor: 6209062001/SURKET/01/300120/0001 atas nama Ana Winarsih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau pada tanggal 31 Januari 2020, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Palangkaraya No.DN-14 MK 0000361 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya pada tanggal 16 Mei 2011, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Ngadiyono, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni terkait permohonan Pemohon untuk mengubah tempat lahir yang salah pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa letak kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran terdapat pada tempat lahir Pemohon yang tertera di Pegatan;
- Bahwa sebenarnya Pemohon dilahirkan di Mekar Tani;
- Bahwa Pegatan satu wilayah dengan Mekar Tani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terdapat perbedaan tempat lahir di dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dokumen-dokumen lain seperti Ijazah Pemohon menerangkan bahwa tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah di Mekar Tani;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengubah kesalahan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan tempat lahir Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah dan dokumen-dokumen identitas Pemohon lainnya;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon memberi tanggapan tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Ng



2. Jayanto, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon mengajukan perbaikan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebelumnya, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon lahir di Mekar Tani;
 - Bahwa Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1-471.1/928/C.Sip/98.- atas nama Ana Winarsih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 7 Juli 1998;
 - Bahwa Mekar Tani merupakan nama desa di wilayah Pegatan;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berupa penulisan tempat lahir Pemohon yang semula tertulis Pegatan diganti/diperbaiki menjadi Mekar Tani, dimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyesuaikan dengan dokumen lain seperti ijazah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa terdapat perbedaan data tempat lahir antara yang tertera di Akta Kelahiran dan di ijazah Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi Pemohon memberi tanggapan tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 474.1-471.1/928/C.Sip/98.- atas nama Ana Winarsih yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 7 Juli 1998, yang semula tertera tempat lahir di Pegatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi di Mekar Tani dengan alasan agar nama tersebut sama dengan yang ada di ijazah terakhir Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan yang bernama Ana Winarsih, lahir di Katingan, 26 September 1992, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan, Desa Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah (*vide* bukti P-2 dan P-5);
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1-471.1/928/C.Sip/98.- atas nama Ana Winarsih yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 7 Juli 1998 (*vide* bukti P-1);
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya untuk menyesuaikan dengan yang ada di ijazah terakhir Pemohon sehingga antara dokumen satu dengan lainnya bersesuaian;
- Bahwa untuk mengganti/memperbaiki tempat lahir Pemohon tersebut harus adanya izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon berdomisili di Jalan Trans Kalimantan, Desa Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan atas peristiwa penting ataupun peristiwa penting lainnya termasuk dalam permohonan ini yaitu memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan harus diajukan di pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, maka Pengadilan Negeri Nanga Bulik adalah yang berwenang secara relatif (*relative competentie*) dan berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 474.1-471.1/928/C.Sip/98.- atas nama Ana Winarsih yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 7 Juli 1998, yang semula tertera tempat lahir di Pegatan diperbaiki menjadi di Mekar Tani dengan alasan agar nama tersebut sama dengan yang ada di ijazah terakhir Pemohon, sehingga antara dokumen satu dengan lainnya bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara bukti P-3 (Ijazah S1) dan bukti P-6 (Ijazah SMK) serta keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa tempat lahir Pemohon yang tercantum pada dokumen tersebut adalah di Mekar Tani bukan di Pegatan;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya ketidaksesuaian tempat lahir Pemohon dalam bukti P-3 (Ijazah S1) dan bukti P-6 (Ijazah SMK) dengan P-1 (Kutipan Akta Kelahiran) Pemohon, hal tersebut membuktikan adanya ketidaksamaan data di dalam dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, ketidaksamaan data pada dokumen kependudukan Pemohon tersebut dapat mempersulit Pemohon untuk mengurus hajat hidupnya, sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat jika pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian, benar adanya bahwa Mekar Tani merupakan tempat lahir Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perbaikan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1-471.1/928/C.Sip/98.- atas nama Ana Winarsih yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, pada tanggal 7 Juli 1998, yang semula tertulis Pegatan menjadi Mekar Tani;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Noor Ibni Hasanah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Ng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/pemberkasan | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNPB relaas panggilan pertama | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).